



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

SAHNUN binti BINTI, tanggal lahir 05-10-1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Semayan, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

SUJIYANTO bin DOMO, tanggal lahir 08-02-1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Lingkungan Semayan, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 12 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra., pada waktu yang sama dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2006 di Dusun Sugian, Desa Mojowetan, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/07/IV/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarejo tanggal 21 April 2006;

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat, di Lingkungan Semayan, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama 1 tahun, kemudian pada tanggal 14 April 2007 Tergugat pergi ke Malaysia hingga sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan bernama:

1. SUCI DWI WULANDARI, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;

2. RIFKI YUDA SAPUTRA, jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun;

4. Bahwa sejak bulan April 2007 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh:

a. Bahwa Tergugat telah pergi ke Malaysia dengan izin Penggugat akan tetapi Tergugat tidak kembali hingga sekarang;

b. Bahwa selama di Malaysia Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

c. Bahwa selama di Malaysia Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 April 2007 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi ke Malaysia sehingga selama 12,5 tahun Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (SUJIYANTO bin DOMO) terhadap Penggugat (SAHNUN binti BINTI) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsidiar :

Dan atau putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di Sidang dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra., sebagaimana dibacakan di Sidang telah dipanggil pada tanggal 26 Nopember dan 26 Desember 2019;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin menceraikan Tergugat;

Bahwa, Penggugat membacakan Gugatan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatan tanpa perubahan dan penambahan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5202014510840007, tertanggal 11 Pebruari 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/07/IV/2016 atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 21 April 2006, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya nya, (P.2);
3. Potokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 422-43/23/SMY, atas nama Tergugat, tanggal 19 Nopember 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup,

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzegelel dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya nya, (P.3);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. BINTI bin SADIRUN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Semayan, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sejak bulan April 2007 yang disebabkan Tergugat sampai saat ini tidak ada kabar beritanya sejak kepergiannya bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Penggugat setelah pulang ke rumah orangtunya, Tergugat pergi ke Malaysia tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pernah bekerja sendiri dan terkadang dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa tersiksa secara lahir dan bathin dengan kepergian dan ketidak-jelasan keberadaan Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi membina keluarga dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. LALU RUSLAN bin LALU TOHA, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lingkungan Semayan, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di depan sidang

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sejak bulan April 2007 yang disebabkan Tergugat sampai saat ini tidak ada kabar beritanya sejak kepergiannya bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Penggugat setelah pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat pergi ke Malaysia tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pernah bekerja sendiri dan terkadang dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa tersiksa secara lahir dan bathin dengan kepergian dan ketidak-jelasan keberadaan Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi membina keluarga dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan dan Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia harus dinyatakan telah sah dan patut, dan sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak-hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana tertera dalam Gugatan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dalam pandangan Majelis Hakim merupakan bentuk pelepasan hak Tergugat untuk menyanggah dalil-dalil Gugatan, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara a-quo merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (legal burden of proof) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), serta 2 orang saksi yaitu BINTI bin SADIRUN dan LALU RUSLAN bin LALU TOHA yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata merupakan bukti otentik dokumen kependudukan tentang identitas diri seseorang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dengan ini menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa identitas yang tertera dalam bukti tersebut adalah identitas yang sama dengan subyek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara a-quo, sehingga Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa perkara a-quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata merupakan suatu bukti otentik

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang status hubungan hukum perkawinan seseorang dengan pasangannya, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan ini menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki status hubungan hukum sebagai pasangan sah suami isteri, sehingga alas hukum (legal standing) Permohonan *a-quo* tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan bukti (P.3) secara materiil telah terbukti sejak tahun 2007 telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak pertengahan April 2007 yang dipicu oleh karena Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tidak ada kabar beritanya;

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau sesuatu yang dapat dipergunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama kepergian Tergugat ke Malaysia;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya selama ditinggalkan Tergugat tersebut bekerja sendiri dan terkadang dibantu oleh orangtuanya;
5. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan Para Saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan keterangan Para Saksi yang diajukan di depan sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 11 tahun setelah Tergugat pergi bekerja ke Malaysia dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat merasa tersiksa dengan ketidakpastian kabar Tergugat sejak kepergiannya ke Malaysia tersebut, sehingga Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat, meskipun Penggugat telah diberikan nasehat secara maksimal;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi, terlebih Tergugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)".

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف)
وتنغصت المعاش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum angka 2 dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Gugatan untuk bercerai telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di Sidang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (SUJIYANTO bin DOMO) terhadap Penggugat (SAHNUN binti BINTI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, 01 April 2019 M., bertepatan dengan 07 Sya'ban 1441 H., oleh Kami H. MUHLIS, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASRI, BA.,

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., dan MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. BQ. MURNIATUN, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. MOH. NASRI, BA., MH.
Hakim Anggota,
Ttd.

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag.
Panitera Pengganti,
Ttd.

Hj. BQ. MURNIATUN, SH.

Perician biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	290.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp.	25.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00

6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	411.000,00

===== (Empat ratus sebelas ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 13